



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 113.A TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan infrastruktur dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air dari berbagai keperluan usaha tani yang diberikan dalam bentuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi, maka dipandang perlu ditetapkan Lokasi Calon Penerimaan Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (Jides);
- b. bahwa lokasi yang ditetapkan sebagai Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (Jides) sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan hasil survey dan tinjauan situasi dan kondisi lapangan dianggap layak dan sudah sepatutnya untuk menerima bantuan sosial dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Calon Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (Jides) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten buru dan kabupten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmhera Selatan, Kabupaten Kapulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di propinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undag Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksana (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor : 2240/018-
08.4.01/28/2011 Tanggal 20 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Lokasi Calon Penerima Bantuan Sosial Kegiatan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (Jides) Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2011, dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA : Lokasi Penerimaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada
Diktum Pertama, agar kepada para pihak yang berkepentingan
segera melakukan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa
sehingga dapat terciptanya pemenuhan kebutuhan air kepada
petani;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 11 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan ;

1. Yth. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Yth. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Yth. Kelompok Tani Calon Penerima Bantuan Sosial di Jailolo;
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 113.A TAHUN 2011
TANGGAL 11 Maret 2011

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI CALON PENERIMA BANTUAN
SOSIAL KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DESA
(JIDES) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011.

NO	NAMA KELOMPOK TANI	LOKASI KEGIATAN		KET
1.	Kelompok Tani Utor	Desa Taboso	Kecamatan Jailolo	
2	Kelompok Tani Akenyigel II	Desa Lolori	Kecamatan Jailolo	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA